



## **Pendampingan Sertifikasi Halal sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Bojonghaleuang**

**Arif Nursihah<sup>1</sup>, Nisrina Khairunisa<sup>2</sup>, Nurmala Daenila<sup>3</sup>, Seyya Adelina<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. E-mail: [arifnursihah@uinsgd.ac.id](mailto:arifnursihah@uinsgd.ac.id)

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. E-mail: [nisrinakrns@gmail.com](mailto:nisrinakrns@gmail.com)

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. E-mail: [maladaenilaa@gmail.com](mailto:maladaenilaa@gmail.com)

<sup>4</sup>Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. E-mail: [seyyaadelina9@gmail.com](mailto:seyyaadelina9@gmail.com)

### **Abstrak**

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal sesuai dengan syari'at Islam yang memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum kehalalan suatu produk sehingga dapat menentramkan batin bagi yang mengkonsumsinya. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh masih terdapat produk UMKM di Desa Bojonghaleuang yang belum mendaftarkan sertifikasi halal dan hambatan-hambatan implementasi sertifikat halal. Hambatan yang dihadapi dalam pembuatan sertifikasi halal yaitu kurangnya informasi dan tidak adanya bimbingan mengenai sertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan untuk mendampingi sertifikasi halal sebagai upaya peningkatan kualitas UMKM di Desa Bojonghaleuang. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode survei observasi atau pengamatan. Metode penggalan data yang diterapkan adalah jenis field research. Tahapan yang dilakukan adalah refleksi sosial, perancangan partisipatif, pelaksanaan dan evaluasi. Setelah dilakukan pendampingan terhadap pelaku UMKM di Desa Bojonghaleuang, bahwa UMKM Pandan Lestari dan Sebring Cantika terbantu dalam proses pengajuan sertifikasi halal dan mendapatkan sertifikat halal sehingga memperoleh manfaat berupa peningkatan kepercayaan konsumen dalam membeli produk-produk tersebut.

**Kata Kunci:** Sertifikasi Halal, pengabdian, KKN, UMKM

### **Abstract**

*Halal certification is the process of obtaining a halal certificate in accordance with Islamic shari'a which has the aim of providing legal certainty of halal a product so that it can calm the mind for those who consume it. This writing is motivated by the fact that there are still MSME products in Bojonghaleuang Village that have not registered halal certification and obstacles to the implementation of halal certificates, obstacles faced in making halal certification, namely lack of information and no guidance on halal certification.*

*This research aims to accompany halal certification as an effort to improve the quality of MSMEs in Bojonghaleuang Village. In this study, the approach used is qualitative research using observational or observational survey methods. The data mining method applied is a type of field research. The stages carried out are social reflection, participatory design, implementation and evaluation. After mentoring MSME actors in Bojonghaleuang Village, Pandan Lestari and Sebring Cantika MSMEs were helped in the process of applying for halal certification and obtaining halal certificates so as to benefit from increasing consumer confidence in buying these products.*

**Keywords:** Halal Certification, service, KKN, UMKM

## A. PENDAHULUAN

Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.

Dalam Pasal 1 angka 5 PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan menyatakan bahwa makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradia pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

Definisi halal dijelaskan oleh Fadhlán Mudhafier dan H.A.F Wibisono adalah hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas dari atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya (Mudafier & Wibisono, 2004). Sementara menurut Yusuf Qardhawi, halal adalah sesuatu yang (diperkenankan) atau boleh dikonsumsi yang terlepas dari ikatan larangan dan diizinkan oleh pembuat syari'ah untuk dilakukan (Qardhawi, 2000).

Ahsin W. Al Hafidz memberikan kriteria makanan dan minuman yang diharamkan menurut Islam, yaitu (Hafidz, 2010):

1. Tidak mengandung bagian dari binatang atau sesuatu yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam.
2. Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran Islam. Adapun yang termasuk najis adalah:
  - a. Bangkai hewan darat yang berdarah, bagian dari tubuh hewan yang dipotong saat hewan hidup, kecuali manusia;
  - b. Darah;
  - c. Babi, anjing dan keturunannya;
  - d. Arak dan sejenisnya yang memabukkan, sedikit atau banyak;
  - e. Nanah;
  - f. Semua yang keluar dari dubur dan qubul kecuali mani.
3. Tidak mengandung bahan penolong atau bahan tambahan yang diharamkan menurut ajaran Islam.

4. Dalam proses penyimpanan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan atau benda yang dihukumkan sebagai najis menurut ajaran Islam.

Industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian global, khususnya di negara-negara berkembang. UMKM seringkali menjadi tulang punggung ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan menyumbangkan keberagaman produk. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha.

Pemerintah menyadari akan potensi UMKM tersebut, maka dari itu beberapa tahun terakhir pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil agar dapat naik kelas menjadi usaha menengah. Namun, UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan seperti minimnya inovasi dan kurangnya akses terhadap modal dan teknologi. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dan kebijakan yang tepat dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM di Indonesia.

Desa Bojonghaleuang terletak di Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia. Berdasarkan data kependudukan Desa Bojonghaleuang sampai dengan Desember 2018, jumlah penduduk Desa Bojonghaleuang sebanyak 4.224 jiwa (Desa Bojonghaleuang, 2019). Mata pencaharian masyarakat Desa Bojonghaleuang sebagian besar adalah bertani dan berkebun. Namun, dengan adanya pembangunan Kawasan Kota Baru Parahyangan, mata pencaharian masyarakat Desa Bojonghaleuang juga ikut terdampak. Maka dari itu, lahan yang sebelumnya didominasi untuk berkebun dan bertani sudah tidak ada lagi. Saat ini masyarakat Desa Bojonghaleuang banyak yang bekerja di kawasan Kota Baru Parahyangan. Selain itu, warga desa Bojonghaleuang ada yang terlibat dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Di Desa Bojonghaleuang juga terdapat sektor UMKM yang cukup besar. Namun UMKM seringkali mengalami kendala dalam meningkatkan kualitas produknya. Selain itu, strategi pengembangan usaha dan inovasi juga diperlukan dalam keberlangsungan UMKM (Ningrum, 2022). Meskipun sertifikasi halal menjadi kewajiban bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia, masih banyak UMKM yang belum menerapkannya. Adapun beberapa masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Desa Bojonghaleuang yaitu kurangnya informasi mengenai pembuatan sertifikasi halal dan tidak adanya bimbingan mengenai sertifikasi halal. Bagi UMKM, peningkatan kualitas produk adalah kunci untuk bersaing di pasar yang semakin ketat. Selain itu, memenuhi persyaratan sertifikasi halal juga menjadi faktor penting dalam menjamin akses ke pasar yang luas, terutama dalam konteks globalisasi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih produk UMKN dengan melakukan sertifikasi halal sebagai upaya peningkatan kualitas produk UMKM di Desa Bojonghaleuang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi pemilik UMKM, peneliti, dan pihak berkepentingan

lainnya untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan sektor UMKM yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing.

## **B. METODE PENGABDIAN**

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode survei observasi/pengamatan. Metode penggalian data yang diterapkan adalah jenis field research, Field research dapat diartikan sebagai pengamatan langsung di lapangan. Tahapan-tahapan yang dilakukan berupa refleksi sosial, perancangan partisipatif, pelaksanaan dan evaluasi.


Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menjalankan observasi di lapangan dengan tingkat kedalaman yang mendalam. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan para pelaku UMKM di Desa Bojonghaleuang. Tujuan dari observasi ini adalah untuk merespons dan mengidentifikasi peluang-peluang serta permasalahan yang menjadi salah satu mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat di Desa Bojonghaleuang. Dengan demikian, penelitian ini berusaha memberikan pemahaman yang komprehensif tentang situasi dan kondisi di lapangan terkait dengan topik yang diteliti.

## **C. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini, peneliti melakukan 4 tahapan, tahapan ini merupakan acuan yang telah diatur oleh LP2M dalam melakukan KKN SISDAMAS. Adapun tahapannya yaitu: Refleksi Sosial, Perencanaan Partisipatif, Pelaksanaan dan Evaluasi Program.

### **1. Refleksi Sosial**


Tahap ini dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2023 melalui acara Rembuk Warga Desa Bojonghaleuang, Kabupaten Bandung Barat. Acara tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk Kepala Dusun 1 Desa Bojonghaleuang, Ketua RW 1, RW 2, RW 8, Ketua RT Dusun 1, anggota Karang Taruna, anggota PKK, serta pemilik-pemilik UMKM setempat. Dalam tahap ini, peneliti mengidentifikasi masalah yang terkait dengan permasalahan pada produk-produk UMKM di Desa Bojonghaleuang.



**Gambar 1.** Rembuk Warga

## 2. Perancangan Partisipatif

Tahap ini dimulai dengan dilakukannya *Workshop* pada tanggal 5 Agustus 2023 dengan Kang Azis sebagai pemateri. Kang Azis adalah seorang pengusaha dalam bidang penjualan *online shop*, dengan *workshop* ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang penjualan *online shop*, termasuk platform seperti Shopee, TikTok, dan lainnya. *Workshop* ini menginspirasi sebuah ide untuk menciptakan sertifikat halal, mengingat masih ada produk-produk UMKM yang belum mendaftarkan produk mereka untuk sertifikasi halal. Pemilik UMKM kemudian meminta bantuan dari mahasiswa Kelompok 190 yang sedang menjalankan Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk memberikan bimbingan terkait sertifikasi halal. Produk-produk yang sedang menjalani proses bimbingan untuk mendapatkan sertifikat halal adalah Pandan Lestari dan Sebring Cantika. Produk-produk ini diharapkan akan memenuhi persyaratan sertifikasi halal setelah mendapatkan bimbingan.



**Gambar 2.** *Workshop* UMKM

## 3. Pelaksanaan

Program sertifikasi halal merupakan salah satu langkah penting dalam memastikan bahwa produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat memenuhi standar kehalalan yang ketat. Dalam pelaksanaan program ini, terdapat dua produk yang menjadi subjeknya, yaitu keripik Pandan Lestari dan Sebring Cantik. Sertifikasi halal adalah langkah kunci untuk memastikan bahwa produk-produk ini memenuhi persyaratan kehalalan secara resmi.

Produk yang menjalani proses sertifikasi halal, yaitu Pandan Lestari dan Sebring Cantika adalah contoh nyata dari beragam produk makanan yang memiliki nilai budaya dan inovasi dalam industri UMKM, khususnya di Desa Bojonghaleuang.


Pandan Lestari adalah produk makanan yang terbuat dari talas, sebuah bahan dasar yang khas dari daerah tertentu. Proses pengolahan Pandan Lestari melibatkan konversi keripik talas menjadi keripik kering dengan dua variasi rasa yang berbeda. Kreativitas dalam menghadirkan dua jenis rasa pada produk ini mencerminkan inovasi dalam mengolah bahan lokal menjadi produk yang menarik bagi konsumen.

Pandan Lestari mungkin menjadi salah satu contoh bagaimana UMKM berkontribusi pada pelestarian budaya lokal. Produk ini mungkin merujuk pada

penggunaan bahan baku lokal yang khas di wilayah tertentu dan menggali potensinya untuk menjadi produk yang memiliki daya saing di pasar. Selain itu, dalam konteks sertifikasi halal, langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa bahan baku dan proses produksi produk ini sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan menunjukkan komitmen terhadap standar kualitas dan etika yang tinggi dalam bisnis.

Sebring Cantika merupakan produk makanan lain yang berbasis pada kerupuk, namun, dengan pendekatan yang berbeda. Produk ini melibatkan penggorengan kerupuk yang kemudian diberi bumbu pedas untuk meningkatkan cita rasa. Proses ini menciptakan produk yang menggabungkan rasa tradisional dengan elemen modern yang diinginkan oleh konsumen. Ini mencerminkan adaptasi UMKM terhadap preferensi konsumen yang selalu berubah.

Program sertifikasi halal ini dikoordinasikan oleh Ibu Tini, yang bertindak sebagai pendamping dalam proses sertifikasi produk halal. Program ini dikenal sebagai "Sertifikasi Halal Gratis Skema *Self Declare*," yang merupakan inisiatif untuk memberikan peluang kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) untuk mendapatkan sertifikasi halal secara gratis. Namun, seperti halnya program sertifikasi lainnya, ada sejumlah proses yang harus dilalui.



**Gambar 3.** Sertifikasi Halal Gratis Skema *Self Declare*

Syarat yang harus dipenuhi oleh produk UMKM yang akan mendaftar dalam program ini telah ditetapkan oleh lembaga pemberi sertifikat halal. Beberapa syarat tersebut antara lain:

- a. Produk tidak berisiko dan bahan sudah dipastikan kehalalannya: Ini berarti bahwa semua bahan yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut harus bersumber dari bahan yang telah terverifikasi kehalalannya.
- b. Proses produksi sudah dipastikan kehalalannya dan sederhana: Proses produksi produk UMKM harus mematuhi prinsip-prinsip kehalalan dan haruslah sederhana sehingga memudahkan pemantauan.
- c. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB): Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM adalah entitas usaha yang sah dan terdaftar.


- d. Omset penjualan maksimal 500 juta/bulan: Program ini berfokus pada UMKM dengan omset penjualan yang terbatas, sehingga memberikan peluang bagi pelaku UMKM dengan skala kecil untuk mendapatkan sertifikasi halal.
- e. Memiliki usaha minimal 1 tahun: Ini menunjukkan bahwa produk UMKM telah beroperasi dalam waktu yang cukup lama.
- f. Jenis produk bukan hewan hasil sembelihan: Program ini lebih berfokus pada produk makanan, minuman, atau obat-obatan, bukan pada produk-produk hewan hasil sembelihan.

Setelah semua syarat di atas terpenuhi, pelaku UMKM diharapkan untuk mempersiapkan data yang diperlukan, termasuk foto produk, foto KTP pemilik produk, dan foto produk beserta pemiliknya. Data ini akan digunakan untuk pendataan produk dan verifikasi. Proses verifikasi dilakukan dalam kurun waktu 2-3 bulan sejak produk didaftarkan, di mana produk akan diperiksa lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua persyaratan kehalalan telah dipenuhi dengan benar.


Dengan demikian, program sertifikasi halal gratis skema self declare ini merupakan langkah yang positif dalam mendukung UMKM lokal untuk memenuhi persyaratan kehalalan dan menjaga kepercayaan konsumen dalam produk-produk yang mereka hasilkan. Hal ini juga mempromosikan keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM dalam industri makanan, minuman, dan obat-obatan.



**Gambar 4.** Proses Pengajuan persyaratan Sertifikasi Halal




**Gambar 5.** Pemilik UMKM Pandan Lestari




**Gambar 6.** Pemilik UMKM Sebring Cantika

#### 4. Evaluasi Program


Setelah mengikuti program sertifikasi halal, pemilik UMKM harus mematuhi persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal dan menunggu proses penerbitan sertifikat halal selama 2-3 bulan. Meskipun begitu, Kelompok KKN 190 telah berupaya untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan produk-produk UMKM di Desa Bojonghaleuang tetap dapat dipasarkan dengan tetap memperhatikan persyaratan sertifikasi halal yang akan diperoleh nantinya.



**Gambar 7.** Evaluasi Program Kerja



**Gambar 8.** Setifikat NIB Sebring Cantika



**Gambar 9.** Sertifikat NIB Pandan Lestari

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia, memiliki 2 (dua) hal yang saling terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang, sedangkan labelisasi halal adalah perizinan



pemasangan kata “Halal” pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh Badan POM. Izin pencantuman label halal pada kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh Badan POM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat halal MUI. Sertifikat halal MUI dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LP POM MUI.

Sertifikat halal sebagai perlindungan konsumen dari berbagai macam makanan yang dianggap tidak layak sesuai syariat Islam khususnya Indonesia yang penduduk mayoritas beragama Islam, juga memberikan keuntungan mendorong kompetensi dan menjadi keunggulan pasar. Sertifikat halal saat ini menjadi salah satu poin untuk daya saing di perdagangan internasional. Pencantuman label halal juga bermanfaat untuk melindungi barang hasil produksi dalam negeri dari serbuan produk asing karena adanya perdagangan bebas (free trade).

Sertifikasi halal merupakan salah satu langkah penting dalam memastikan bahwa produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat memenuhi standar kehalalan yang ketat. Pemberlakuan sertifikasi halal memberikan implikasi yang besar terhadap bisnis produk salah satunya produk UMKM. Sertifikasi halal berfungsi untuk menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa dalam upaya menjamin perlindungan dan kepastian hukum produk pangan halal, perlu diselenggarakan suatu penyelenggaraan pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan, Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan (Agus, 2017).

Pentingnya sertifikasi halal juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yaitu jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Hal tersebut dikarenakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja.

Pada observasi lapangan dengan beberapa pelaku UMKM di Desa Bojonghaleuang, seperti produk Keripik Pandan Lestari dan Sebring Cantika ditemukan permasalahan dimana para pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam proses pengajuan sertifikasi halal produknya. Dengan adanya pendampingan sertifikasi halal ini, para pelaku UMKM khususnya Sebring Cantika dan Pandan Lestari terbantu dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Hingga saat ini, sertifikat halal masih belum diterbitkan dan pemilik UMKM harus menunggu sekitar 2-3 bulan untuk mendapatkannya. Untuk sementara, yang telah diterbitkan hanya Nomor Induk Berusaha (NIB) UMKM Pandan Lestari dan Sebring Cantik. Pada akhirnya produk UMKM berupa keripik talas Pandan Lestari dan kerupuk Sebring Cantika diharapkan bisa dipasarkan kepada konsumen, karena produk UMKM tersebut memberikan jaminan kualitas dan kehalalannya.

## E. PENUTUP

## 1. Kesimpulan

Penelitian ini menyajikan informasi terkait sertifikasi halal pada produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masyarakat di Dusun 1 Desa Bojonghaleuang, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk upaya dalam peningkatan industri UMKM di Dusun 1 Desa Bojonghaleuang, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat yang dinilai memiliki banyak potensi untuk dikembangkan. Terdapat beberapa produk UMKM yang belum tersertifikasi halal, produk Keripik Pandan Lestari dan Sebring Cantika. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan produk UMKM masyarakat khususnya pada sertifikasi halal produk agar para konsumen tidak ragu dalam membeli produk UMKM tersebut dan menjadi suatu daya saing bisnis serta kepercayaan konsumen.

## 2. Saran

Hasil penelitian menyarankan bahwa diperlukannya rencana kerja tindak lanjut dalam beberapa pelaksananya. Semoga penelitian ini dapat mendorong semangat masyarakat yang lainnya dalam pengembangan UMKM Desa Bojonghaleuang.

## F. UCAPAN TERIMA KASIH

Atas dukungan dan kerjasamanya, kami sebagai peserta KKN Sisdamas Moderasi Beragama kelompok 190 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah Desa Bojonghaleuang yang telah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan KKN di Desa Bojonghaleuang. Kami juga berterimakasih kepada Aparat Pemerintah Desa Bojonghaleuang, Masyarakat Desa Bojonghaleuang terkhusus masyarakat wilayah Dusun 1, Tokoh agama, Tokoh masyarakat, Karang Taruna, Para pelaku UMKM yang telah membimbing dan membantu kami dalam menjalankan Program Kerja, semoga apa yang kami berikan melalui Program Kerja KKN Sisdamas Moderasi Beragama dapat bermanfaat khususnya untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Desa Bojonghaleuang.

## G. DAFTAR PUSTAKA

- Agus, P. A. (2017). Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 150–165. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>
- Desa Bojonghaleuang. (2019). *Statistik Penduduk*. <https://bojonghaleuang.desa.id/statistik/penduduk>.
- Hafidz, W. A. Al. (2010). *Fikih Kesehatan*. Amzah.
- Mudafier, F., & Wibisiono, H. A. F. (2004). *Makanan Halal Kebutuhan Umat dan Kepentingan Pengusaha*. Zaskia Press.
- Ningrum, R. T. P. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun. *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 43–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>.
- Qardhawi, Y. (2000). *Halal & Haram, Penj. Abu Sa'id al Falahi, Aunur Rafiq Shaleh Tamhid*. Robbani Press.

